

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang banyak memiliki peraturan dan norma yang harus ditaati oleh masyarakatnya, hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam, yaitu campuran dari hukum adat, hukum barat, dan hukum islam. Hukum sendiri memiliki pengertian yaitu kumpulan peraturan, norma dan sanksi-sanksi, tentu didirikan oleh badan-badan resmi sesuai bidangnya. Di Masa saat ini bentuk kejahatan amat sangat beragam, kejahatan tentu tidak memandang status dalam arti kejahatan akan mengenai siapa saja. Semua orang bisa melakukan kejahatan baik orang terdekat ataupun tidak, karena orang yang tidak memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan tetapi mempunyai kesempatan maka orang tersebut bisa jadi akan melakukan tindak kejahatan. Kejahatan memiliki definisi yaitu Tindakan atau perbuatan yang tercela dan merugikan seseorang. Perbuatannya disebut kejahatan sedangkan pelaku dari kejahatan tersebut adalah penjahat.<sup>1</sup> Kejahatan akan terus berkembang, contoh dari perkembangan kejahatan adalah kejahatan asusila<sup>2</sup> Menurut Adam Chazam kata kesusilaan memiliki makna adab, sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi atau dalam arti kesusilaan adalah peristiwa atau tindakan atau kejahatan yang memandang nilai baik buruk yang berkaitan dengan masalah seksual.<sup>3</sup>

Trend perkembangan kejahatan pada Perempuan terus berkembang hal ini disebutkan oleh Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>1</sup> Li A, "Sistem Hukum Menurut Hukum Adat Dan Hukum Barat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Pendidikan* 4, no. 1 (2019).

<sup>2</sup> Adam Chazam, "Pengertian Dan Perkembangan Kejahatan Asusila," <https://www.sumberhukum.com>.

<sup>3</sup> Adam Chazam, "Kesusilaan Dan Kejahatan: Perspektif Sosial Dan Hukum," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 123–135.

Perlindungan Anak (Kemen PPA)<sup>4</sup> Kekerasan pada Perempuan terjadi karena beberapa faktor seperti kesenjangan gender Dimana hal ini Perempuan memiliki posisi dibawah laki-laki yang mana hal itu banyaknya terjadi perkembangan kejahatan pada Perempuan. Jika dilihat dari data berbagai Lembaga Komnas Perempuan dan Satuan PPA trend kejahatan terhadap Perempuan di Indonesia meningkat secara signifikan ada beberapa contoh perkembangan kejahatan pada Perempuan antara lain yaitu ;

Kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT) pada kasus ini sudah tidak asing lagi bagi kita, kasus ini kita bisa temui di sekitar atau bahkan sampai dengan kalangan artis, menurut Komnas Perempuan dan Kemen PPA, KDRT ini adalah kasus atau bentuk kejahatan yang paling sering terjadi atau dilaporkan, pelaku dari KDRT ini biasanya pasangan suami istri atau anggota keluarga lainnya. Selain KDRT ada beberapa contoh perkembangan kejahatan pada Perempuan seperti Perdagangan Orang, Kekerasan Berbasis gender dan Kekerasan Seksual. Namun kekerasan seksual banyak memiliki contoh.<sup>5</sup>

Salah satunya adalah “Begal Payudara”, Begal Payudara memiliki definisi kejahatan seksual yang menyentuh tindakan fisik korban (Payudara korban) dengan tujuan memuaskan nafsu pelaku dan merendahkan harga diri korban, tindak kejahatan ini tidak hanya sekedar pelecehan fisik namun juga kekerasan seksual.<sup>6</sup> Begal payudara ini merupakan salah satu contoh perkembangan kejahatan, begal payudara ini biasanya terjadi di tempat sepi dan gelap, sasaran korbannya adalah Wanita atau perempuan remaja, dewasa , anak-anak bahkan orang tua, terjadinya begal payudara dilakukan

---

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, “Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,” 2022, [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id).

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), “Data Kasus Kekerasan Dalam 10 Tahun Terakhir Seluruh Indonesia,” 2024, [dp3a.kalbarprov.go.id](http://dp3a.kalbarprov.go.id).

<sup>6</sup> Priskilla Velicia Ong, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara,” *Serina Iii Untar* (2021): 137–142.

dengan pelaku menggunakan sepeda motor mendekati korban dan melakukan aksinya yaitu memegang, menyentuh atau meremas payudara korban dalam waktu yang sangat cepat, setelah pelaku melakukan aksinya pelaku melarikan diri.<sup>7</sup>

Komnas Perempuan berpendapat bahwa begal payudara ini termasuk dalam kekerasan seksual atau pelecehan seksual.<sup>8</sup> Begal payudara lebih sering terjadi secara public, kasus ini sering kali timbul di Jawa Timur khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya. Sebagaimana aksi begal payudara yang terjadi di Surabaya 4 (empat) siswa SMPN 35 Surabaya menjadi korban Begal Payudara orang asing atau orang yang tidak dikenal, saat siswa ini perjalanan pulang sekolah, pelaku melakukan aksinya terekam oleh CCTV di sekitar Lokasi. Kapolsek Rungkut AKP Grandika Indera mewaspadai kepada siswa-siswa lain karena hal-hal yang tidak diduga ini yang telah dialami empat (4) korban yang berbeda waktu dan tanggalnya. Setelah diselidiki oleh pihak Kepolisian pelaku seorang paruh baya dan pelaku mengaku tidak bisa melampiaskan nafsunya karena istrinya tidak mau diajak berhubungan istri. AKP Grandika Indera mengarahkan korban agar didampingi oleh orang tua untuk membuat laporan secara resmi di Kepolisian Agar tindak pidana Begal Payudara ini tidak terulang Kembali AKP Grandika Indera menyiapkan pasukannya untuk berpatroli dan bersiaga di Lokasi sekitar.<sup>9</sup>

Pelaku melakukan aksinya melihat keadaan sepi siang ataupun malam, jika si pelaku merasa ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut ia akan melakukan aksinya, ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi yaitu antara korban

---

<sup>7</sup> Martono, Nastiar Hidayat, and Muhammad Hidayat, "Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual," *Legal: Jurnal of Law* 2, no. 1 (2023): 63–78.

<sup>8</sup> Vinita Susanti, (2020): 3–9.

<sup>9</sup> Praditya Fauzi Rahman, "Pengakuan Pelaku Begal Payudara 4 Siswi SMPN 35 Surabaya," 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7579801/pengakuan-pelaku-begal-payudara-4-siswi-smpn-35-surabaya>.

yang menampakan aurat yang berlebihan dan pelaku yang tidak mempunyai obyek pemuas nafsu tersebut maka dari itu si pelaku mencari korban dan si pelaku hanya ingin meluapkan nafsunya lewat korban tersebut

Pelaku melihat sasaran korban seperti pejalan kaki, Perempuan atau Wanita yang mengendarai sepeda motor pelan-pelan ataupun Perempuan yang sedang memarkirkan sepedanya, Pada dasarnya jika korban menggunakan sepeda motor hal itu mengancam nyawa korban karena bisa menghilangkan stabil berkendara. Namun Komnas Perempuan tidak mengumumkan secara spesifik tentang data kasus begal payudara secara terpisah, tetapi Komnas Perempuan mengumumkan data yang lebih umum mengenai kasus kekerasan terhadap Perempuan salah satunya adalah kekerasan seksual.<sup>10</sup>

Ada beberapa faktor pelaku melakukan tindak pidana “Begal Payudara” salah satu faktornya adalah tidak ada edukasi seks sejak dini, sehingga pelaku ketika beranjak dewasa melampiaskan hasratnya dengan sembarangan atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Kejahatan “ Begal Payudara” ini tentu dapat dipastikan melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan. Dalam konteks ini “ Begal Payudara” dan “Pemeriksaan” adalah dua hal yang berbeda, tindak kejahatan “pemeriksaan” diatur didalam pasal; 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita atau Perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Tina Susilawati, “Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan Sepanjang 2023,” n.d., <https://news.detik.com/berita/d-7229808/komnas-perempuan-catat-401-975-kasus-kekerasan-sepanjang-2023>.

<sup>11</sup> Luh Ratna Tilatama, “KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI BALI; SEBUAH STUDI PENDEKATAN NORMATIF,” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 25–26.

Sedangkan dalam kasus tindak kejahatan “Begal Payudara” dapat dilihat dari pasal pelecehan seksual atau tindak kejahatan asusila yang mana telah diatur dalam pasal 281 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan dan terbuka melanggar kesusilaan dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di ketempat dan bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Peran kepolisian dalam penanganan tindak kejahatan “Begal Payudara” sangat penting karena dalam tindak kejahatan ini tidak sedikit atau cukup banyak yang melaporkan tetapi tidak bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dengan berbagai faktor seperti korban yang tidak mengingat plat nomor kendaraan, menurut pihak kepolisian jika korban tidak mengingat ciri-ciri pelaku atau tidak mengingat plat nomor kendaraan pelaku karena dari hal itu tentu dapat mempermudah pihak kepolisian dalam mencari pelaku, faktor kedua adalah tidak adanya saksi, faktor ini juga menghambat proses kepolisian dalam artian jika korban dalam posisi sendirian, tidak ada yang melihat kejadian tersebut atau tidak ada saksi mata tentu hal ini dapat menghambat pihak kepolisian, faktor ketiga adalah tidak ada cctv dan jalanan gelap ketika korban tidak mengingat plat nomor kendaraan pelaku, tidak ada saksi mata dan tidak ada cctv maka kepolisian tidak bisa memastikan siapa pelaku dari tindak kejahatan “Begal Payudara” dan tentu hal itu menghambat proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.<sup>12</sup>

Upaya kepolisian dalam menangani atau mengurangi tindak kejahatan “Begal Payudara” seperti memberi penyuluhan atau sosialisasi terhadap RT/RW atau Kepala

---

<sup>12</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Peran Dan Tantangan Penanganan Kejahatan ‘Begal Payudara,’” <https://www.polri.go.id>.

desa terkait tindak kejahatan “ Begal Payudara” karena pada dasarnya “Begal Payudara” sering terjadi di tempat yang sepi dan gelap aparat Kepolisian menghimbau agar sepanjang jalan RT/RW atau Desa tersebut diterangi lampu yang terang dan penjagaan pos kamling agar warga desa tersebut merasa aman, sosialisasi atau penyuluhan tersebut tidak hanya untuk RT/RW atau Kepala Desa saja namun untuk kalangan Remaja atau Anak SMP dan SMA karena para Perempuan atau wanita remaja banyak menjadi incaran atau sasaran dari pelaku tindak kejahatan “ Begal Payudara” agar para remaja tetap berwaspada seperti menghindari jalan sepi sendirian, tidak pulang terlalu malam selain itu juga memberi edukasi terkait sanksi sanksi yang akan didapatkan jika melakukan tindak kejahatan “ Begal Payudara”.<sup>13</sup> Upaya selain itu adalah pihak kepolisian akan patroli di malam hari ke tempat-tempat yang rawan seperti tempat yang sepi dan gelap.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis kejahatan begal payudara ditinjau menurut ilmu kriminologi dan perkembangan kejahatan?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka mengurangi tindak kejahatan “Begal Payudara” di Polres Sumenep?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian yakni:

1. Melihat dan mengetahui kejahatan begal payudara dilihat dari ilmu kriminologi dan perkembangan kejahatan.

---

<sup>13</sup> Martono, Hidayat, and Hidayat, “Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual.” *Op.cit.* hal.70

2. Melihat Upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana begal payudara di Sumenep.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Melakukan penelitian secara teoritis diharapkan menambah wawasan penulis dan serta menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya dalam tindakan kejahatan seksual.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan para pembaca terkait kejahatan begal payudara atau bisa disebut pelecehan seksual.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat pula bagi masyarakat karena dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan informasi serta pemahaman baru terhadap masyarakat.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan antara lain ;

- 1) Dapat mengingatkan pada penegak hukum akan perkara ini agar lebih meningkatkan pengawasan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi akan kasus ini terhadap masyarakat.
- 3) Menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan hukum, akademisi, praktisi maupun mahasiswa hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

- a) Jenis penelitian

Penelitian ini adalah sosial legal yang dengan kata lain adalah gabungan jenis penelitian hukum sosiologis dan normatif bisa disebut pula dengan penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam keseharian masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap kejadian yang sebenarnya di masyarakat saat ini.

b) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dalam sistem kehidupan yang nyata.

c) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di kabupaten sumenep. Dengan alasan dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat yang lagi marak-maraknya kasus pembegalan payudara.

d) Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta di lapangan melalui wawancara korban.
2. Data sekunder, yaitu sumber yang terkait dengan persoalan yang diteliti dari buku-buku serta berbagai buku dan literatur.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undang, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang merupakan bahan yang berkaitan dengan Upaya aparat penegak hukum terhadap kasus begal payudara.

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti, hukum dari kamis, ensiklopedia dan lain sebagainya.

e) Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara : wawancara ini merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan yang dianggap mengetahui pada permasalahan yang diangkat oleh penulis.

2. Observasi : yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada korban dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Studi Kepustakaan : dengan membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penulisan ini dan menjadikan hal tersebut menjadi landasan teoritis.

4. Internet : dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet dan website untuk melengkapi bahan hukum dalam penulisan ini.

f) Analisis data : dengan data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna

memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh gambaran yang jelas tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang dicapai. Menjelaskan tentang latar belakang, masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

g) Biodata Narasumber

1. Nama : Bripka Syaiful Anwar S.H  
Jabatan : Banit PPA Satreskrim Polres Sumenep
2. Nama : Briptu Muhammad.Ilyas Rahman S.H  
Jabatan : Banit Pidum Satreskrim Polres Sumenep
3. Nama : Bripda Aldi Prawiro S.H  
Jabatan : Banit PPA Satreskrim Polres Sumenep

**G. Sistematika Penulisan**

**I. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang yang menjadi dasar maupun alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

**II. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan semua tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta tinjauan umum mengenai peran aparat tentang kasus ini

**III. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang dipaparkan.

#### **IV. BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh penulis.

